



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan semua alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Desember 2014 mengajukan perkara Cerai Talak yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 526/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 24 Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 568/51/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2012 tertanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Blok B Dusun II RT. 05 RW. 02, Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu selama 7 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pada bulan Januari 2013, tiba-tiba termohon pergi ke rumah orangtua termohon, tanpa pamit dan tidak memberikan alasan yang jelas kepada pemohon. Setelah ditanyakan, termohon mengakui bahwa telah menikah siri dengan laki-laki lain bernama XXX;
5. Bahwa akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 2 tahun sampai dengan sekarang;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 31 Desember 2014 dan 22 Januari 2014 sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati pemohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama (pemohon) dengan Nomor : 140.478/250/Pem-D.BR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 568/51/IV/2012 tanggal 19 April 2012, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bertetangga sebelum pemohon menikah;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Desa Bulurejo di wilayah KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut,



namun belum dikaruniai anak, selama menikah bertempat tinggal bersama di Blok B Dusun II RT. 05 RW. 02 Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu selama \pm 7 bulan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi yang disebabkan termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit kepada pemohon dan kabur dengan laki-laki lain bernama XXX, bahkan telah menikah siri, ketika pemohon belum pulang dari tempat pekerjaannya yang jauh;
 - Bahwa akibatnya sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu, antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pemohon sudah dinasehati agar sabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi bertetangga \pm 5 (lima) tahun sebelum pemohon dan termohon menikah;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Desa Bulurejo di wilayah KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut, namun belum dikaruniai anak, selama menikah bertempat tinggal bersama di Kabupaten Tanah Bumbu selama \pm 7 bulan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi yang disebabkan termohon telah pergi



meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit kepada pemohon dan kabur dengan laki-laki lain bernama XXX, bahkan telah menikah siri, ketika pemohon belum pulang dari tempat pekerjaannya yang jauh;

- Bahwa akibatnya sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu, antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon sudah dinasehati agar sabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka termohon yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa termohon sudah tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon adalah karena pada bulan Januari 2013 termohon pergi ke rumah orangtuanya tanpa pamit dan tidak memberikan alasan yang jelas kepada pemohon dan termohon mengakui telah menikah siri dengan laki-laki lain bernama XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut ternyata termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya termohon tersebut menurut hukum termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan juga saksi-saksinya yang dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan tentang hukumnya ini;

Menimbang bahwa atas dasar keterangan pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon serta seluruh kejadian dalam persidangan perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 2012 di Desa Bulurejo di wilayah KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selama menikah bertempat tinggal bersama di Blok B Dusun II RT. 05 RW. 02 Desa Bulurejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu selama \pm 7 bulan sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi yang disebabkan termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan pamit kepada pemohon dan kabur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


laki-laki lain bernama XXX, bahkan telah menikah siri, ketika pemohon belum pulang dari tempat pekerjaannya yang jauh;

- Bahwa akibatnya sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu, antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon sudah dinasehati agar sabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 5 (lima) bulan lamanya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih masalihat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi :



Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon



patut dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami M. Syaefuddin, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. dan Wilda Rahmana, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Ahmad Ramli, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

ttd

M. Syaefuddin, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI

Hakim Anggota II

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 05 Februari 2015
Panitera,

Drs. Asmail, S.H., M.H.